

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 85/Pid.Sus/2017/PN Kph TENTANG SENGAJA
MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dewi Purwati

NIM. C93216070



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Purwati
NIM : C93216070
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan
Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tetang sengaja
membujuk anak melakukan persetujuan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2020

Saya yang menyatakan




Dewi Purwati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Purwati NIM: C93216070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2020

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Syamsuri, MHI


NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Dewi Purwati NIM. C93216070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin 04 Mei 2020., dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004


Penguji II


Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M. Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Dr. Hj. Anis Farida S. Sos, SH, M. Si
NIP. 197208062014112000

Penguji IV


Adi Damahuri, M. Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya,

Mengesahkan, 04 Mei 2020

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Purwati
NIM : C93216070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : dewipurwati187@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR

85/PID.SUS/2017/PN KPH TENTANG SENGAJA MEMBUJUK ANAK

MELAKUKAN PERSETUBUHAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2020

Penulis

(Dewi Purwati)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “bersetubuh” diartikan sebagai berhubungan badan, atau kontak badan antara suami dan istri. Jadi dapat disimpulkan yang dinamakan terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah jika seseorang yang melakukan hubungan badan atau hubungan intim di luar pernikahan yang sah korbannya bukan hanya orang dewasa saja anak-anak juga bisa menjadi korban. Jadi bukan termasuk kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang belum berusia 18 tahun, selama tidak mengakibatkan luka-luka ataupun sampai meninggal.

Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak-anak merupakan salah satu kasus yang perlu untuk di bahas secara mendalam karena apa dampaknya yang ditimbulkannya sangat buruk untuk kehidupan selanjutnya bagi korbannya. Bukan hanya itu saja dampak yang ditimbulkan dari kasus persetubuhan terhadap anak-anak sebagaimana diketahui kasus persetubuhan terhadap anak juga melanggar norma-norma agama dan kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Universitas Hasanudin Makasar tahun 2014 Risnawati Fakultas Hukum prodi hukum pidana Universitas Hasanudin Makasar tahun 2014 tentang “Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus putusan Nomor 761/Pid.B/2013/PN Makasar). Dengan kesimpulan penerapan hukuman pidana materil pada putusan telah sesuai dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

2. Moh Syafroni Fakultas Syariah prodi jinayah siyasah, UIN Sunan kali jaga Yogyakarta tahun 2009 tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana pedofilia”. Dengan hasil tindak pidana pedofillia terjadi apabila ada persetubuhan itu dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya pelakunya adalah orang dewasa dan korbanya adalah anak-anak.
3. Dimas Faishol Ghanis jurusan Hukum pidana Islam tahun 2017 yang berjudul “Analisis hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan sebab penyakit ekseibisionisme studi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN kbm. Yang membahas tentang hukuman bagi pelaku pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme (penyakit kejiwaan yang dengan senang hati menunjukkan bagian pribadinya/kemaluannya pada orang lain).
4. Dewi Wahyuni Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul “ Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat (studi putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus./2017/PN.Gsk)”. kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik

dalam memutuskan sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seseorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat sudah sesuai dengan hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam.

Dari beberapa judul skripsi di atas penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Gimana pokok bahasannya disini hakim memutuskan 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan didalam Undang- Undang yang mengatur hal ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 dalam pasal ini di jelaskan setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana disini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dibawah minimum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang menjelaskan terkait analisa hukum pidana islam terhadap dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Dalam bab ini berisi tentang persetubuhan dalam hukum pidana Islam meliputi pengertian, unsur-unsur persetubuhan, hukuman, hal-hal yang merusak zina.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari direktori putusan Nomer 85/Pid.Sus/2017/PN Kph mengenai sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

Bab keempat adalah merupakan analisis terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya persepektif hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah merupakan bab akhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini berisi saran-saran untu perkembangan ilmu pengetahuan kususny dalam hukum pidana Islam

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan menjelaskan : “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

2. Dakwaan kedua : terdakwa Firman Agustin di dakwa denga Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

Dengan hal ini yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Untuk penjelasannya Pasal 81 ayat (1) berbunyi : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

tanggal 19 juli 2017 sekitar pukul 22:00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Kelobak kecamatan Kepahiang kabupaten Kepahing dan perbuatan tersebut dilakukan didalam kamar MEIZY perbuatan tersebut ternyata bukan hanya sekali dilakukan kurang lebih sudah 15(lima belas) kali terjadinya persetubuhan tersebut pertamakali persetubuhan tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ujan Mas Kecamatan ujan mas kabupaten Kepahiang dimana kejadian tersebut dilakukan dikamar terdakwa. Saksi Meizy mengatakan bila setiap kali terdakwa dan korban melakukan persetubuhan didasarkan pada perbuatan suka sama suka dan kadang korban sendiri yang memaksa terdakwa untuk bersetubuh, cara korban untuk mengajak terdakwa bersetubuh dengan mengatakan jika kamu laki buktikan dari situ terdakwa merasa tertantang untuk melakukan persetubuhan. Terdakw dan korban setiap hari kamis malam hanya duduk-duduk di rumah saja tapi jika setiap sabtu malam mereka jalan-jalan untuk keluar dengan sepeda motor. Bahwa korban merasa terdakwa tidak bersalah karena perbuatan persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Saksi yang kedua Diko Arianto alias Eko Bin Jaya Bahar dibawah sumpah mengatakan jika saksi eko tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut yang terjadi antara terdakwa dan korban karena pada saat itu saksi Eko sedang diluar rumah dan saksi Eko mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari istrinya saksi Santi bawah anaknya MEIZY tela melakukan persetubuha dengan terdakwa FIRMAN setelah saksi Eko sampai di rumah sudah banyak orang yang berkumpul tapi saksi tidak

melihat terdakwa dari keterangan istrinya saksi SANTI bawah melihat anaknya dan terdakwa di dalam kamar dan tidak memakai pakaian. Menurut kerangan saksi Eko terdakwa dan korban sudah kenal kurang lebih satu tahun dan setiap satu minggu dua kali terdakwa datang ke rumah saksi Eko karena saksi melihat hubungan terdakwa dan korban sangat dekat saksi eko sering menasehati korban dan terdakwa untuk menyelesaikan dulu sekolahnya.

Saksi ketiga SANTI HERLINA alias Santi Binti EFENDI keterangannya di bawah sumpah. Saksi santi mengatakan bawah pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar puku 20:00 saksi santi melihat terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Santi di dalam kamar milik anak saksi, itu semua bermula saat saksi Santi dan ibu saksi menjaga warung yang ada di depan rumah melihat terdakwa datang langsung masuk ke rumah saksi Santi duduk di ruang tamu ngobrol dengan korban, kemudian korban ke warung untuk membuat kopi untuk terdakwa setelah itu kembali ke ruang tamu tersebut dan saksi melihat mereka ngobrol sambil mengerjakan tugas sekolah. Sekitar pukul 21:30 saksi menunggu terdakwa keluar dari rumah saksi karena terdakwa belum pulang juga akhirnya saksi melihat dari kejauhan dan melihat bahwa terdakwa dan korban sudah tidak ada di ruang tamu kemudia saksi menyusul kedalam rumah melihat ruang tamu kosong kemudia saksi kembali ke warung dan berkata pada ibu saksi Santi bawah terdakwa dan korban tidak ada ruang tamu setelah itu ibu saksi berkata untuk mencoba melihatnya lagi kedalam rumah. Setelah balik ke rumah dan masih melihat ruang tamu kosong, saksi melihat kamar korban terbuka dan lampunya mati kemudia saksi ke arah kamar

korban dan menghidupkan lampu kemudia saksi melihat anaknya korban MEIZY sedang ada diatas tempat tidur dalam keadaan tidak memakai baju dan posisinya terdakwa di atas tubuh korban sedang melakukan hubungan suami istri melihat hal seperti itu saksi lalu berteriak kemudian ayah saksi dan ibu saksi menyusul masuk rumah dan melihat korban dan terdakwa kemudia ayah saksi menarik dan memukuli terdakwa dengan tangan tidak berapa lama warga datang dan mengamankan terdakwa keluar rumah saksi. Menurut saksi korban perna berkata pada saksi ingi berhenti sekolah saja namun saksi memberikan nasehat untuk menyelesaikan sekolahnya dulu.

Saksi ke empat DARWAN EFENDI alias Darwan Bin SIDIANA, dibawah sumpah bawah saksi melihat terdakwa datang ke rumah korban setelah itu terdakwa dan korban duduk diruang tamu dan kemudia korban membuatkan terdakwa kopi setelah itu kembali lagi ke ruang tamu untuk mengerjakan tugas sekolah karena waktunya sudah mala sekitar pukul 21:30 kemudia istri saksi menyuru saksi untuk melihat di rumah karena saksi tidak mau kemudia saksi santi yang melihat kedalam rumah setelah itu balik ke warung bilang pada istri saksi bawah mereka tidak ada kemudia saksi santi kembali lagi masuk rumah karena mendengar saksi santi berteriak di dalam rumah terus saksi masuk kedalam rumah dan sempat memukul terdakwa kemudia warga berdatangan untuk mengamankan terdakwa.

F. Pertimbangan Hakim

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan keadaan dimana kuasa yang menjadikan alasan terjadinya persetubuhan adalah niat dari

diri terdakwa namun korban anak MEIZY ENGGITA tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan untuk melakukan persetubuhan sehingga terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat jika tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut pidana minimum dalam perkara aquo tidak memenuhi rasa keadilan dan hanya memberi kepastian hukum saja, ini dikarenakan pidana minimum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjatuhkan hukuman dari tindak persetubuhan minimum 5 (lima) tahun tanpa melihat kasuistik. Penetapan hukum substantif merupakan suatu keharusan dalam memberikan kepastian hukum tetapi keadilan juga harus di berikan kepada terdakwa walaupun tidak selamanya hukum sesuai dengan tuntutan keadilan, minimal dapat mendekati rasa keadilan.

Pada saat ditanya oleh Majelis Hakim pada saat persidangan bahwa terdakwa dan korban MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dan terdakwa bersedia menikahi korban dan sikap korban yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya serta korban memohon kepada Majelis Hakim bahwa korban tidak rela dan sangat keberatan jika terdakwa dijatuhi hukuman berat dengan alasan korban masih sangat mencintai terdakwa dan tetap ingin menikah dengan terdakwa;

Menimbang, dengan melihat keadaan diri terdakwa yang masih mudah dan usia korban yang belum cukup umur untuk menikah, dengan tidak mengenyampingkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan supaya terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, apabila terdakwa dalam perkara aquo dijatuhkan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pidana minimum pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikhawatirkan pemidanaan tersebut justru akan menjadi bumerang bagi terdakwa karena harus terkurung dalam lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang cukup lama, karena pemidanaan minimum selama 5 tahun bukan waktu yang singkat bagi terdakwa yang masih mudah, sehingga dalam perkara aquo sudah seharusnya pula dipertimbangkan tentang tindak pidana yang dilakukan, usia dari terdakwa, efek yang timbulkan terhadap korban dan pemidanaan yang pantas bagi terdakwa, jangan sampai lamanya pemidanaan tidak berimbang dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga akan menyebabkan terdakwa dan anak korban menjadi terkekan dan bahkan mendorong terdakwa dan korban untuk mengulangi perbuatan yang sama dengan orang lain;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa pantas untuk diberikan keringanan hukuman dimana Majelis Hakim menyakini bahwa pidana yang dijatuhkan akan dapat memberikan efek jera dan mencegah terdakwa untuk

melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari serta menumbukan kesadaran dari terdakwa dan warga masyarakat untuk tidak membuat kesalahan yang sama dengan yang terdakwa lakukan dimasa yang akan datang;

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukuman yang jatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum telah sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan terhadap terdakwa dalam perkara aquo dijatuhi pidana dibawah dari ketentuan minimum yang diatur dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah baju kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih tulisan high heel, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah, 1 (satu) buah

G. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa Firman Agustin terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan sebagaimana dalam dakwaan kedua. Oleh karena itu terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dari keseluruhan pidana yang di jalani. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti berupa ,1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam garis-garis ada tulisan HIGH HEEL, 1 (satu) buah bra warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek dan 1 (satu) celana panjang jeans/levis warna biru dongker dirampas untuk dimusnahkan. Dan membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu).

memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban selama 5 menit karena terdakwa merasakan cairannya akan keluar maka terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban kemudia terdakwa membuang sepermanya di lantai, setelah itu terdakwa mencium bibir,pipi,leher dan meremas payudara korban setelah itu terdakwa memasukan lagi alat kelaminnya kedalam vagina korban.

Terdapat empat orang saksi dalam perkara sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan yang kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan, dari fakta yang ada dalam persidangan bahwa mereka sudah sering melakukan persetubuhan ternyata itubukan yang pertamakali tapi sudah yang beberapa kali kurang lebih 15 kali melakukan persetubuhan dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah korban terkadang dilakukan di rumah terdakwa mereka melakukan atas dasar sama-sama suka.

Dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Firman Agustin Bin Sudirman terhadap anak korban MEIZY ENGGITA terdapat pertimbangan hakim yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa Firman memenuhi unsur dakwaan kedua yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur:

- a.) Setiap orang, unsur setiap orang ialah "setiap orang" yang dimaksud disini adalah siapa saja yang menjadi objek hukum yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan juga orang itu mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalm hal ini Firman menjadi terdakwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Firman yang sudah di cocokkan identitas aslinya di persidangan dengan demikian unsur pertama terpenuhi.
- b.) Yang dengan sengaja, menurut memorie Van Toelchting (MVT) yang di maksud dengan sengaja ialah *willen en wicens* yang artinya perbuatan yang dilakukan harus menghendaki dan juga paham dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Perbuatan terdakwa dengan mengikuti korban masuk kamar, kemudia membuka pakaian masing-masing kemudian dengan posisi korban terlentang di atas kasur dengan kemudian terdakwa ambil posisi diatasnya merupakan kehendak dan setidaknya terdakwa paham atau mengerti kalau dalam keadaan sama-sama telanjang dapat terangsang untuk melakukan persetubuhan maka dari situ unsur dengan sengaja telah terpenuhi.
- c.) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan

persetubuhan dengannya atau oranglain dalam hal ini "melakukan tipu muslihat serta serangkaian kebohongan menurut R Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud melakukan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang diatur demikian rupinya, sehingga orang yang berpikir normal pun dapat mempercayainya akan kebenarannya hal yang ditipukan itu. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang dilakukan untuk menutupi kebohongan lainnya yang seakan-akan semua itu benar dari keterangan saksi-saksi dan fakta yang ada dalam persidangan tidak ada satupun yang menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak terpenuhi.

Unsur mempengaruhi dengan rayuan dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa saat melakukan persetubuhan sesudah dan sebelum melakukan persetubuhan tidak ada kekerasan tetapi atas dasar suka sama suka terkadang ada juga persetubuhan dilakukan karena korban memancing dengan berkata "jika kamu laki-laki buktikan" dari situ lah terdakwa sebagai laki-laki seperti di tantang untuk melakukan persetubuhan ada juga terkadang saat ngobrol terdakwa juga mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab dengan menikahinya setelah lulus SMA sehingga korban tidak keberatan bersetubuh, atas dasar itu majelis hakim berpendapat perbuatan membujuk mempengaruhi dengan merayu terpenuhi

Selanjutnya unsur "anak", yang dimaksud dengan anak ialah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Yang dimaksud "bersetubuh" ialah beraduanya antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapat anak, anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan secara pidana sebab tidak ditemukan alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dihukum atas perbuatannya oleh sebab itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya yang dilakukannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberat dan meringankan bagi terdakwa:
 - a.) Hal- hal yang memberatkan yaitu terdakwa telah berulang kali menyetubuhi anak MEIZY ENGGITA.
 - b.) Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, terdakwa dan anak MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dang ingin segera menikah dan terdakwa memalui keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian dengan orang tua anak MEIZY ENGGITA . jika dalam hal ini hakim berpendapat terdakwa pantas untuk mendapat keringan hukuman karena terdakwa dan korban saling mencintai tapi seharusnya hakim juga mempertimbangkan jika apa yang

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Di dalam pasal 81 ayat (1) dijelaskan jika setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000'-(lima miliar rupiah).

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas, dalam hal ini hakim memutus lebih rendah dari yang seharusnya yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Pasal 81 ayat (2) dimana jika seseorang secara sah dan terbukti melanggar pasal tersebut akan dihukum dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar, sedangkan hakim hanya memutus 3 tahun penjara dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di jelaskan di atas.

Mengenai penjatuhan hukuman yang di bawah batas minimum menurut penulis, hakim tidak dapat menjatuhi hukuman di bawah batas minum karena apa itu semua bertentangan dengan kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang tersebut, seharusnya hakim mengikutu acuan pedomanan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan adanya kepastian hukum dalam Undang-undang tersebut dan seharusnya setiap perbuatan itu harus mengacu pada asas legalitas dimana setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada

sebelumnya. Jika dilihat dari sisi kerugian yang timbul yang dialami korban tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan.

Oleh sebab itu sudah seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada, hakim seharusnya tidak memutus perkara ini dibawah batas minimal hukuman yang sudah ada di dalam Undang- undang , agar ada kepastian hukum di dalam undang- undang tersebut. Tetapi jika ditinjau dari hukuman yang diberikan hakim itu bersifat mendidik cukup untuk membuat pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan mencegah pelaku melakukan perbuatannya lagi dengan orang lain atau melakukan hal yang sama di kemudian hari.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph

Tindak pidana dalam Islam disebut *jarimah* secara etimologi berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. Hukum pidana Islam aturannya bersumber dari AL-Qur'an,AL-Sunnah, Ijma dan qiyas. Dalam setiap tindak pidana pasti ada unsur-unsur yang dipenuhi, dalam hukum pidana Islam terdapat dua unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yaitu unsur yang ada dalam setiap tindak pidana sedangkan unsur khusus yaitu unsur yang berlaku hanya ada di berapa tindak pidana tersebut.

Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, disini bukan hanya membujuk saja tapi juga berhubungan badan layaknya suami istri. Dalam hukum pidana Islam semua bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan disebut dengan zina.

Seatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina jikan memenuhi dua unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Dalam hukum perzinaan unsur umumnya meliputi unsur formal, unsur materil dan usur moral, sedangkan unsur khususnya dari *jarimah* perzinaan meliputi :

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang diharamkan dianggap zina, dimana hubungan tersebut terjadi dengan tidak adanya ikatan pernikahan diantar keduanya. Dimana terdakwa dan korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim). Dari penjelasan diatas perbuatan terdakwa masuk dalam perbuatan persetubuhan yang diharamkan.

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina yaitu adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku tau jika yang dilakukannya adalah perstubuhan yang diharamkan karena tidak adanya ikatan pernikahan. Niat melawan hukum ini harus ada pada saat dilakukannya perbuata yang dilarang. Dalam hal ini terbukti scara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan secara sadar dan normal, sebenarnya terdakwa bisa untuk

menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepa Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS AN-NUR 2)

Dari ayat diatas hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah di cambuk seratus kali. Gimana jika seseorang yang sudah dewasa berzina dengan anak perempuan yang belum dewasa apakah sama hukumannya dengan seorang pemudah pemudi yang berzina yaitu di hukum dera seratuskali disini ada perbedaan pendapat pada para ulama terkait hukuman laki-laki yang berzina dengan wanita yang belum dewasa.

Menurut Ulama Hanafia perempuan yang dizinai masih kecil atau belum bisa disetubuhi maka kedu-duanya tidak dikenakan hukuman hadd. Sementara itu jumbuh mengatakan, orang yang berzina dengan anak perempuan yang masih kecil yang sudah memukinkan untuk disetubuhi tetap dikenakan hukuman hadd, meskipun wanita tersebut belum mukallaf. Sebab pelaku pelaku sudah bisa dikenakan hukuman hadd, sedangkan sih anak perempuan tidak dijatuhi hukuman hadd karena disamakan seperti perempuan yang sedang tidur dan perempuan gila.

Dalam perkara ini sudah jelas bawah pelaku telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur perzinaan dari bukti-bukti yang ada, keterangan saksi dan juga dari pengakuan terdakwa sendiri, bawahsannya dia telah melakukan persetubuhan dengan korban MEIZY, maka dari sini terdakwa harus di hukum denga hukuman hudud yaitu dengan didera 100

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan termasuk dalam kategori zina karena yang dilakukan terdakwa bukan hanya membujuk tapi juga bersetubuhberhubunganintim di luarpernikahan yang sah dan perbuatan terdakwa masuk dalam unsur-unsur perzinaan beserta bukti-buktinya telah terpenuhi, maka terdakwa dikenakan jarimah had dengan hukuman yang sudah di jelaskan pada surat An-Nur ayat 2 yaitu dengan hukuman dera seratus kali tiap-tiap mereka, namun korban yang masih dibawah umur tidak di sebut pezina dan tidak dikenakan hukuman had karena anak yang masih di bawah umur tidak dibebani dengan pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim alangkah lebih baiknya dalam memutus perkara lebih memetingkan korban dan memperhatikan asas legalitas dalam memberikan kepastian hukum.
2. Untuk keluarga berikan pengawasan, perlindungan dan kenyamanan di rumah agar anak-anak tidak mencari kebahagiaan di luar rumah yang nantinya menyebabkan mereka salah pergaulan.

- Qadir Audah, Abdul. ENSIKLOPEDI HUKUM PIDANA ISLAM EDISI INDONESIA. BOGOR: PT Kharisma ilmu.
- R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia,1988.
- Rahman, Abdul. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT RINEKA CIPTA,1992.
- Sahid, EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM. Surabaya:Pustaka Idea, 2015.
- Sahid. Pengantar Hukum Pidana Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sahid. Epistimologi Hukum Pidana Islam: dasar dasar fiqh jinayah. Surabaya: Pustaka idea, 2015.
- Saleh, Hassan. KAJIAN FIQH NABAWI DAN FIQH KONTEMPORER. Jakarta:PT Raja Grafindo,2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.
- Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta:Sinar Grafika,2005.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafi'i. Jakarta: Almahira, 2010.